

RENTENIR DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA LADANG BARO KECAMATAN PANGA ACEH JAYA

Meli Farsiah

Program Studi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh.

Email: 180305010@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang Fenomena Rentenir Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Ladang Baro Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Rentenir merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum Islam dan juga dianggap tidak baik dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, praktik tersebut masih terdapat dalam lingkungan masyarakat Kecamatan Panga yang umumnya berada di wilayah Syariat Islam. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui praktik rentenir dalam masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana dampak yang disebabkan oleh rentenir terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah model deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan secara sistematis mengenai data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui dengan baik apa yang dimaksud dengan rentenir serta bahaya dan ruginya berhutang pada rentenir serta hukumnya terlarang dalam syariat Islam. Sebagian masyarakat tidak menyetujui dengan keberadaan rentenir tersebut, namun mereka tidak bisa menghentikannya karena masih ada orang yang memerlukan jasanya, walaupun Tokoh masyarakat dalam desa Ladang Baro sudah memberitahukan bahwa mengambil uang dari rentenir yang menggunakan bunga itu adalah riba dan hukumnya haram. Namun masyarakat masih saja menggunkan jasa tersebut dengan mengatasnamakan keperluan yang mendesak dan harus di penuhi.

Kata kunci: Rentenir, riba, dampak sosial.

Abstract

This study examines the phenomenon of loan sharks in the daily life of the community in Ladang Baro Village, Panga Subdistrict, Aceh Jaya Regency. Loan sharking is an act that violates Islamic law and is also considered socially unacceptable. However, this practice persists within the community of Panga

Subdistrict, which is generally governed by Islamic law. This study aims to analyze the practice of loan sharking within the society and to assess its social impact. This research adopts a qualitative-descriptive field study approach. Data collection methods include interviews, observations, and documentation, while data analysis is conducted using a descriptive model that systematically presents the findings. The results indicate that the community is well aware of the concept of loan sharking, its risks, and the losses associated with borrowing money from loan sharks, as well as its prohibition under Islamic law. Although some community members disapprove of the presence of loan sharks, they are unable to eliminate this practice, as there are still individuals who rely on such services. Community leaders in Ladang Baro Village have repeatedly emphasized that taking loans with interest constitutes *riba* and is strictly prohibited in Islam. Nevertheless, some individuals continue to use loan shark services, justifying their actions based on urgent financial needs that must be met. .

Keywords: Loan shark, Usury, Social impact.

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang masih hidup dan masih eksis di masyarakat saat ini adalah rentenir, yaitu seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Kegiatan rentenir merupakan suatu aktifitas seseorang yang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi hutang pokok jika cicilan terlambat. (Ahmad Arif Syarif 2017)

Menurut Dale W Adam rentenir merupakan individu yang memberikan kredit jangka pendek, mereka tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga yang relative tinggi serta selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabah. Rentenir adalah orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek dengan tidak meminta jaminan tetapi memiliki tingkat bunga yang relative tinggi (sekitar 20% selama satu periode kredit) serta mereka juga berusaha menjaga hubungan kredit dengan nasabah-nasabahnya melalui hubungan interpersonal maupun kultural. Sebagian rentenir beroperasi di pasar-pasar pedesaan dan mereka juga sering mengunjungi dari pintu ke pintu. (Nisa 2021)

Sanksi islam kepada rentenir tidak terlalu keras hanya saja dikatakan bahwa rentenir tidak akan selamat di hari pengadilan. Zamakhsyari menafsirkan bahwa:

Orang yang memakan bunga (al-riba) tidak dapat berdiri lagi (pada hari kebangkitan), melaikan seperi berdirinya orang yang tidak berdaya akibat sentuhan setan (maksudny, dikuasai setan); itu karena mereka sudah berkata 'sesungguhnya jual-beli itu sama riba, orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu berhenti (dari melakukan riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (melakukanriba) maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya'. (Azizah 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas bisa kita pahami bahwa riba adalah salah satu hal yang benar-benar di larang dan juga harus di hindari oleh manusia, orang yang

memakan riba akan diberikan hukuman yang berat oleh Allah SWT. Maksud pernyataan sebelumnya bahwa *rented* dan riba memiliki persamaan yaitu adanya tambahan atau kelebihan di dalamnya yang disebut dengan bunga baik sedikit ataupun banyak, sebab itu hukumnya dikatakan sama.

Praktik *rentenir* dengan kemudahan yang ditawarkan menjadikan transaksi ini masih terus berkembang hingga sekarang dan membuat keberadaan lembaga keuangan lain seperti bank umum, bank swasta, termasuk lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro secara total belum mampu menghilangkan keberadaan transaksi *rentenir* di Indonesia. Selain itu, praktik *rentenir* ini selalu menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah. Karena mereka adalah kelompok yang paling rentan disebabkan tingkat pendidikan serta kesulitan aksesibilitas mereka terhadap lembaga keuangan yang formal sehingga mudah diperdaya. (Afvan Aquino 2019) Selain itu, kehidupan sosial masyarakat Indonesia sangat dinamis, keberagaman tidaklah stagnan, keberagaman akan selalu mengikuti perkembangan zaman. (Liata, N., & Fazal, n.d.) Dalam keberagaman tersebut masyarakat mudah pulah di perdaya.

Kegiatan *rentenir* terdapat norma dan nilai tertentu yang menyimpang dari keadaan umum, segala pemikiran dan tindakan yang menyimpang adalah sah-sah saja untuk semua anggota kelompok. Tujuan dari *rentenir* adalah untuk membantu orang yang kurang mampu. Tapi di dalam prakteknya, *rentenir* membungakan jumlah uang yang dipinjam sehingga menyimpang dari nilai yang baik. Meskipun perilaku *rentenir* ini sebenarnya menyimpang tetapi para *rentenir* selalu membenarkan kegiatan ini karena mereka ingin mengembangkan modal yang ada dan mendapatkan keuntungan yang lebih dari tingkat bunga yang mereka tetapkan. (Ilas Korwadi Siboro 2015)

Pada praktiknya di lapangan khususnya di daerah desa ladang baru kecamatan panga, sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, baik itu berupa kebutuhan yang sudah direncanakan maupun kebutuhan yang mendesak secara tiba-tiba mereka memilih untuk menggunakan jasa *rentenir* yang ada di desa untuk menyelesaikan masalah keuangannya. Selain tidak menggunakan persyaratan yang banyak serta tidak adanya jaminan, praktik *rentenir* ini juga menawarkan transaksi yang cepat. Sehingga membuat masyarakat semakin yakin untuk menggunakan jasa *rentenir* ini.

Walaupun kegunaan praktik *rentenir* ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terbilang mendesak, namun dengan kemudahan yang mereka berikan membuat masyarakat akhirnya mulai menggunakan jasa *rentenir* ini terus menerus mereka tidak lagi mengfungsikan praktik ini sebagai jalan alternatif untuk hal yang mendesak saja, tetapi mereka malah menggunakan jasa *rentenir* ini sebagai penunjang gaya hidup yang mewah. Mereka bahkan mengambil uang bukan hanya dari satu *rentenir* saja melainkan juga dari *rentenir-rentenir* lainnya. Hal ini tentu saja sangat berbahaya karena tidak bisa pungkiri masalah pasti akan terjadi ketika mereka tidak bisa membayar hutang serta bunga yang sudah ditetapkan oleh *rentenir*.

Dengan banyaknya kemudahan dalam praktik rentenir masyarakat tidak menyadari efek negatif yang terjadi, di mana para rentenir ketika melakukan penagihan pinjaman dilakukan secara sewenang-wenang kepada warga yang mulai terlambat membayar cicilan. Karena tidak ada jaminan, banyak warga yang akhirnya melarikan dan meninggalkan usaha yang telah mereka jalani sehari-hari. Tidak kurang juga warga yang tidak bisa membayar angsuran tepat waktu sehingga bunga dari uang yang dipinjam semakin banyak, karena itu untuk membayar hutangnya banyak masyarakat harus kehilangan harta benda yang dimiliki agar bisa melunaskan hutang mereka.

Walaupun praktik rentenir ini dapat memenuhi kebutuhan kehidupan tetapi itu hanya sekedar untuk membantu mempertahankan kehidupan, tidak mampu meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan penerima jasa rentenir secara nyata, bahkan tidak sedikit yang mengalami kemiskinan atau kerugian dengan kata lain praktik rentenir ini dapat berdampak sebagai pola kemiskinan yang baru.

METODE

Jenis penelitian dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Data metode kualitatif adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar, atau rekaman.(Eko Suriarto 2015) Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang melakukan pendekatan pemahaman terhadap suatu masalah dengan cara mengumpulkan informasi melalui wawancara bersama dengan subjek penelitian dengan pertanyaan yang bersifat luas. Dengan tujuan agar informan atau subjek penelitian dapat mengungkapkan isi pikiran atau pendapat nya tanpa batasan. Data dari informan tersebut kemudian dianalisis.(Raco 2010)

Subjek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, "purposive sampling" adalah teknik untuk mendefinisikan informan berdasarkan aspek-aspek tertentu. (Sugiono 2012) kriteria yang menjadi subjek dari desa Ladang Baro dalam penelitian ini adalah : (1) Pelaku Rentenir di desa Ladang Baro,(2) Peminjam (3) Masyarakat desa Ladang Baro, (4) Tokoh masyarakat Desa Ladang Baro. Data primer bersumber pada informan di lapangan. Data sekunder bersumber pada berbagai macam referensi dan dokumen, Teknik Pengumpulan Data dengan melakukan Observasi Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, objek, waktu, peristiwa, dan tujuan penelitian.(Ghony dan Al-Mansur 2012) dan Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Di mana pewawancara disebut dengan interviewer sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.(Husan Usman dan Setiady Akbar Purnomo 2009) Kemudian melakukan analisi data dengan Pengumpulan data.(Rijali Ahmat 2018) Reduksi Data dan Reduksi data adalah proses pengumpulan, penyederhanaan, dan meringkas informasi yang diperoleh menjadi pokok-pokok dan pemusatan perhatian

pada hal-hal penting seperti konsep, kategori, topik dan disusun secara sistematis agar data lebih mudah dipahami dan dikendalikan.(Moleong 2007).

HASI DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Panga

Kecamatan panga terbentuk pada tahun 1998 sebagai kecamatan persiapan dan pada tahun 2000 resmi menjadi Kecamatan Panga. Sesuai dengan hasil pemekaran dari kecamatan Tenom. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Aceh.(Julia 2019)

Daerah kecamatan Panga sama juga halnya dengan Kecamatan lainnya yang dikepalai oleh camat sebagai kepala pemerintahannya, dibawahnya kepala-kepala mokin (lurah) dan keuchik-keuchik (kepala desa) yang langsung setiap hari berhubungan dengan masyarakat, sedangkan dalam melakukan tugasnya sehari-hari dibantu oleh dinas-dinas dan jabatan-jabatan lainnya yang terdapat dalam Kecamatan tersebut. Selain dari itu fungsi dinas-dinas di daerah ini adalah sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan menurut bidangnya masing-masing.

Camat-camat yang bertugas di Kecamatan Panga berserta pendidikan dan masa jabatannya adalah sebagai berikut: Berikut dibawah ini adalah nama mukim dan, imum mukim, dan jumlah desa di Kecamatan Panga pada Tahun 2023.

1.3 Tabel Nama Mukim Kecamatan Panga

No	Nama mukim	Nama Desa
1	Panga Pasi	1. Keude Panga 2. Kuta Tuha 3. Tuwi Karueng 4. Ladang Baro 5. Pantong Krueng 6. Gle Putoh 7. Alue Pande 8. Batee Meutudong 9. Alue Piet
2	Panga Pucok	1. Babah Ceupan 2. Gampong Harapan 3. Panton Kabu 4. Alue Teungoh 5. Alue Raya 6. Tuwi Kayee 7. Alue Abed 8. Gunong Mantok 9. Tuwi Eumpeuk 10. Gunong Buloh

	11. Gunong Meulinteung
--	------------------------

Secara administrative Kecamatan Panga yang memiliki luas 30. 734 Ha memiliki 67 wilayah administratif yaitu, 2 mukim, 20 Gampong definitif dan 45 Dusun. Batas- batas wilayah Kecamatan Panga adalah sebagai berikut:

- (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pidie
- (2) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- (3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teunom
- (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Krueng Sabee

Secara geografis letak Kecamatan Panga berada dipinggir Samudera Hindia, memiliki pantai yang indah dan perairannya menyimpan berbagai potensi laut yang cukup memadai untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para nelayan serta menjadi salah satu daerah tujuan wisata bahari.

2. Kondisi ekonomi masyarakat

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan kondisi perekonomian yang cenderung stabil. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah, bantuan LSM dalam luar negeri serta keinginan masyarakat yang tinggi untuk membangun kembali sector-sektor produktif. Kabupaten Aceh Jaya Khususnya di Kecamatan Panga mata pencahariannya sehari-hari adalah budidaya pertanian baik jenis tanaman pangan seperti padi, palawijaya, buah-buahan dan sayuran maupun jenis tanaman seperti karet, kelapa sawit dan berbagai lahan perternakan karena daerah ini masih memiliki padang rumput yang luas. ("Gambaran Umum Dan Kondisi Wilayah, Dokumen RPIJM Kabupaten Aceh Jaya. 2014-2018," n.d.)

Desa Ladang Baro

Gampong Ladang Baro sebelum terjadinya suatu wilayah gampong Ladang Baro tersebut lahir pada jaman penjajahan dimana pada saat itu masyarakat belum bersatu untuk membuat sebuah gampong dan pada masa itu masih tinggal di hutan untuk bercocok tanam seperti di Teupin Rambot dan membuat suatu tempat ibadah (menasah). Masyarakat Ladang Baro bukan penduduk asli tetapi pendatang dari luar seperti dari Woyla, Piedi, Aceh Besar dan daerah-daerah lainnya. Asal mula gampong ini di namakan Ladang Baro karena pada saat itu masyarakat banyak membuka ladang untuk bercocok tanam hingga nama gampong Ladang Baro terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Drien Bungkok dan Dusun Teupin Rambot.

Luas gampong Ladang Baro adalah 10.000 HA dan batas wilayahnya dimana sebelah Utara berbatas dengan Gampong Alue Pande, Selatan berbatasan dengan Gampong Kuta Tuha, Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Alue Piet, dan sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Tuwie Kareung. (Nia Wahyuni 2022) Jumlah penduduk di Gampong Ladang Baro adalah: Laki-laki 464 Jiwa, Perempuan 478 Jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 250. Yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, petani kebun, pedagang dan pegawai Negeri Sipil. Ladang Baro dikepalai oleh seorang Keuchik dan wakilnya seorang sekdes. Selain itu juga terdapat jajaran Tuha Peut, imum chik, kaur dan kepala Dusun membantu

jalannya pemerintahan Desa Ladang Baro. ("Profil Gampong Ladang Baro Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023," n.d.)

Rentenir dalam Pandangan Islam

Praktik rentenir di haramkan dalam islam, karena kegiatan tersebut termasuk dalam riba. Riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.

Perilaku masyarakat melakukan peminjaman berbunga riba/rente sudah menjadi bagian hidup dalam masyarakat di dunia sejak jaman dahulu, meskipun banyak dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat baik secara ekonomi maupun secara sosial kemasyarakatan. Bahkan beberapa agama dan negara di dunia, baik secara eksplisit maupun implisit melarangnya. Praktek riba/rente di Indonesia pun sudah mencapai taraf yang memperhatikan, hal ini dapat kita lihat dengan adanya berbagai macam pemberitaan yang mengungkapkan kejadian-kejadian mengenai praktek rentenir tersebut.

Praktek yang dilakukan oleh seorang rentenir yang memberikan bunga kepada nasabahnya mengandung unsur riba. Hakikat pelarangan riba dalam islam adalah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambah yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupu jual beli yang dibedakan kepada satu pihak saja sedangkan yang lainnya dijamin kebutuhannya. Bunga dalam peminjaman uang atau barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik tujuan produktif atau konsumtif dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk riba. (Faried Wijaya 1999)

Riba dapat dikelompokkan dari dua bagian besar, yaitu riba dalam masalah hutang piutang dan riba dalam masalah jual beli. Riba dalam masalah hutang piutang dapat dibedakan atas riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*.

- (1) Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, sedangkan riba *jahiliyah* adalah riba yang dibayar lebih dari pada pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah di sepakati.
- (2) Riba *jahiliyyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan, disebut juga riba ya. Biasanya jika peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan.

Adapun riba dalam kegiatan jual beli pun dapat dibedakan atas riba *fadl* dan riba *nasi'ah*.

- (1) Riba *fadl* adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda sedangkan yang dipertukarkan itu termasuk dalam barang ribawi. Perkataan *fadh*l berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran atau penjualan barang.

- (2) Riba *nasi'ah* terjadi ketika adanya penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawai yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan dengan yang kemudian hari. (Muhammad Khairi 2018)

Keberadaan uang memang menjadi faktor urgen yang berguna untuk mengangkat kharisma personal seseorang, sekaligus bisa untuk mengendalikan wacana strategis terkait tujuan politik dan kekuasaan. (Liata 2020) Pada zaman sekarang ini, perkembangan praktik utang-piutang dan pinjaman-meminjam semakin banyak dilakukan oleh masyarakat. Karena disertai dengan kebutuhan yang semakin meningkat, dalam keadaan demikian, pinjaman pada rentenir dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan menjadikan rentenir sebagai alternatif bagi masyarakat. Namun menurut hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, maka yang ini jelas diharamkan karena memiliki arti yang sama dengan riba.

Ada beberapa pendapat mengenai definisi riba baik dari perspektif ulama tafsir maupun ulama *fiqh*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip *mauamalat* dalam Islam. Secara ringkasnya, unsur-unsur riba adalah sebagai berikut

- (1) Adanya tambahan/lebih dari jumlah pokok pinjaman
- (2) Penentuan tambahan/lebih itu berkaitan dengan unsur pertimbangan jasa waktu.
- (3) Tawar-menawar atau persetujuan terhadap syarat tambahan/ lebih itu ditentukan terlebih dahulu yaitu ketika kontrak pinjaman dilakukan.

Dalam muamalah (transaksi), riba biasanya mempunyai tiga bentuk yaitu:

- (1) Bayaran balik yang melebihi dari jumlah uang pokok (harta asal) yang dipersyaratkan terlebih dahulu ketika kontrak dilakukan
- (2) Kontrak di atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui dengan pasti persamaanya pada timbangan atau takaran yang diakui oleh syara'.
- (3) Penangguhan penyerahan salah satu barang yang ditukarkan atau yang diperdagangkan (khususnya untuk pertukaran mata uang dan barang ribawi).

Fenomena praktik rentenir yang menetapkan unsur riba yang terjadi menunjukkan bahwa riba dalam kegiatan rentenir dilakukan semata-mata hanya untuk memperkaya diri dan menindas kaum miskin yang lemah. Praktik riba yang secara psikologis telah memaksa satu pihak menerima perjanjian yang tidak disadari oleh kerelaan. Hal inilah yang menjauhkan praktik riba dari nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Oleh sebab itu segala praktik rentenir yang menggunakan unsur-unsur riba didalamnya diharamkan oleh Syariat Islam.

Rentenir Dalam Pandangan Masyarakat Aceh

Berbicara masalah rentenir di aceh , pada zaman yang semakin modern ini, justru praktik-praktik rentenir malah semakin marak. Dapat dilihat ada beberapa orang yang menjadi korban praktik rentenir tersebut. Di aceh sendiri yang sistem pengaturannya berdasarkan syariat islam tetap saja masih ada masyarakat yang menjalankan praktik rentenir untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Tanpa peduli tentang kerugian yang di alami oleh peminjam karena jumlah bunga yang tebilang sangat tinggi. Pada konteks sosial hal ini sangat disayangkan karena bisa menimbulkan permasalahan dalam kehidupan sosial antar masyarakat.(Zul Ridha Silvia Rahmah 2020)

Salah satu upaya pemerintah aceh dalam menanggulangi praktik rentenir adalah membentuknya lembaga keuangan syariah berdsarkan pasal 5, Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018. Tujuannya yaitu mewujudkan perekonomian aceh yang islami. Dan juga menjalankan fungsi sosial serta meningkatkan perbedayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat aceh.(Majid 2022)

Pelepas uang atau sering juga disebut rentenir adalah pekerjaan yang sesungguhnya memiliki prinsip yang sama dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang jasa pelayanan simpan pinjam. Perbedaanya pelepas uang (rentenir) adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mngelola usahanya sendiri dengan kebijakan daperaturannya sendiri. Pelepas uang akan berusaha untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak nasabah yang didapatkan maka semakin banyak pula keuntungan yang di dapat oleh para pelepas uang tersebut. Hal yang paling menonjol dalam praktik ini adalah penepatan atau penerapan bunga yang relative tinggi, dimana para nasabah akan membayar pinjaman pokok dan uang dalam sekaligus dan tidak melewati waktu perjanjian pembayaran yang telah ditetapkan. Karena jika melewati waktu yang diberikan maka bunga dari uang pinjam tersebut akan terus naik dan bertambah.(Sigit Surahman, Annisarizki 2019)

Pada masa colonial pendirian lembaga-lembaga keuangan bank pun sudah dilakukan demi mengantisipasi adanya praktik rentenir, pengijon, tengkulak. Dengan dikeluarkanya pakto No. 27 Tahun 1988 menandakan bahwa praktik rentenir sudah menjadi masalah untuk pembangunan Indonesia sebelumnya. Sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk mendirikan BPR di daerah-daerah pendesaan. Dari pengadopsian sistem-sistem colonial tersebut perkembangan rentenir, pengijo ada sampai sekarang. Para pemburu rente, rent-seeker, pergi menawarkan jasanya kepada penduduk yang memerlukan uang baik untuk kebutuhan kosumsi maupun produksi. Mereka tidak hanya membatasi diri dalam menawarkan pinjaman uang tetapi lebih dari itu mereka juga menawarkan barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan pembayar yang bisa dicicil.(Jajang Nurjaman 2010)

Perkembangan rentenir yang menawarkan jasa kredit kepada msyarakat mikro dilakukan dengan mendatangi inividu dari rumah ke rumah. Masyarakat setempat mengenal model pinjaman ini sebagai “bank harian” setiap hari.

Dampak negati dari peminjaman rentenir:

Meskipun praktik rentenir ini menawarkan kemudahan-kemudahan yang sangat mudah untuk di penuhi, tetap saja dampak negatif yang di sebabkan dari kemudahan yang diberikan oleh rentenir tersebut. Diantaranya dampak negatif yang di timbulkan oleh rentenir yaitu sebagai berikut:

- (1) Dapat mengembangkan riba secara luas
- (2) Dapat memperluas kesenjangan ekonomi (yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin)
- (3) Ketika seseorang sudah menggantungkan diri pada rentenir maka ini akan sulit lepas dari kredit tersebut, karena apabila satu kali macet maka ia harus bayar bunga tersebut yang sama.
- (4) Dapat meresahkan masyarakat karena harus membayar bunga sampai 20% di bandingkan dengan BMT 2-3%.

Tunarah dalam skripsinya juga menyebutkan beberapa dampak negative yang disebabkan oleh rentenir, yaitu sebagai berikut:

- (1) Tidak akan pernah terjadi kapitalisasi usaha bagi peminjamnya hal ini disebabkan karena memang dalam kondisi yang wajar suku bunga dan denda rentenir jauh dari margin usaha sehari-hari.
- (2) Paradok dengan upaya muntaskan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan sering berbenturan dengan sikap *pragmantisme* masyarakat, karena model rentenir telah mengajarkan sikap tersebut secara *masiv*.
- (3) Menciptakan kondisi sosial masyarakat yang sakit. Banyak korban rentenir yang usaha dan keluarganya jadi rusak/bangkrut sehingga menyebabkan dendam dan permusuhan. Hubungan humanistic yang dibangun menjerumuskan.
- (4) Bertentangan dengan Syariat Islam melarang kepada pemeluknya untuk bertransaksi dengan sistem bunga.

Pekerjaan rentenir ini dijalankan dengan beberapa metode, ada yang berkedok berbadan usaha koperasi simoan pinjam dan ada yang juga yang mengelolanya secara pribadi yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama atau sebagai usaha penghasialan.

Fenomena Rentenir di Tengah Masyarakat Ladang Baro

Proses peminjaman uang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Ladang Baro Kecamatan Panga menggunakan jasa dari rentenir yang dimana mereka banyak merasakan manfaat oleh sebagian orang yang sudah meminjam, bahwa mereka sangat tertolong didalam memenuhi kebutuhan baik kebutuhan konsumtif atau kebutuhan tambahan modal berdagang (produktif). Konsumtif berarti memakai atau pengonsumsi barang bisa bersifat tuntutan kebutuhan atau gensi semata.(Alawiyah, T., & Liata 2020)

Dalam praktiknya mereka tidak menawarkan modal kepada pedagang-pedagang yang ada dipasar, akan tetapi mereka hanya menunggu peminjamnya di rumah, karena biasanya orang kampung kebanyakan sudah mengetahui mengenai

usahnya dari mulut ke mulut. Jadi jika seseorang ingin menggunakan jasa rentenir meraka akan datang langsung menemui pelaku rentenir tersebut.

Dalam masyarakat Desa Ladang Baro keberadaan rentenir sudah menjadi hal yang tidak rahasia lagi ini, bisa dilihat dari cara praktik dan penawaran jasanya sudah terang-terangan dan mereka melakukan kegiatan ini dengan sangat terbuka. Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu rentenir bernama Sulaiman usia 66 Tahun. "Mengatakan bahwa sudah lama menjalankan/1praktik rentenir ini sekitaran kurang lebih 16 Tahun, dan peminjam yang sudah mengambil uang dari saya kurang lebih 50-100 orang. alasan mengapa saya menjalankan praktik ini karena hasil yang didapatkan dari praktik ini sangat memuaskan dan juga cara kerjanya yang terbilang mudah-mudah saja".("Wawancara Bersama Sulaiman Pada Tanggal 1 April 2023," n.d.)

Penulis juga melakukan wawancara dengan satu pelaku rentenir lagi yang bernama Fauziah mengatakan "Sudah menjalankan praktik ini sudah 7 Tahun, untuk mendapatkan uang dari saya, bahwa ada beberapa syarat yang ditetapkan untuk para peminjam dan syarat itupun berbeda tergantung dari berapa jumlah uang yang akan dipinjam, jika peminjam ingin meminjam uang dibawah 5 juta maka jaminan/1yang ditetapkan hanya Foto Copy KTP dan saling berjanji akan melunaskan uang, tetapi jika uang yang dipinjam lebih dari 5 juta maka mereka akan miminta jaminan berupa STNK ataupun surat yang berharga lainnya".("Wawancara Bersama Fauziah Pada Tanggal 3 April 2023," n.d.)

Kemudahan yang ditawarkan oleh para pelaku rentenir, terdapat beberapa syarat yang menurut para peminjam memberatkan dalam proses pengembalian uang ansuran hutang, dimana para rentenir ini menetapkan bunga yang relatif tinggi dan juga waktu pengembalian uang yang cukup singkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pelaku rentenir Basyariah. "Mengatakan sudah melakukan praktik rentenir ini kurang lebih 8 Tahun. Dalam peminjaman uang saya menetapkan persenan atau bunga dalam setiap uang yang dipinjamkan. Persenan atau bunga yang ditetapkan sebanyak 20%, dan bunga tersebut akan terus berlipat ganda apabila peminjam melewati tempo dari pembayaran, dimana tempo yang di tetapkan adalah 1 bulan. Dan jika para pemimnjam telambat atau mogok dalam pelunasan hutang maka saya akan mendatangi rumah peminjam hingga beberapa kali, tapi jika masih tidak membayar saya akan mengambil barang berharga dari peminjam contohnya kendaraan (sepeda motor dan mobil)".("Wawancara Bersama Basyariah Pada Tanggal 5 April 2023," n.d.)

1.5 Tabel Nominal Pinjaman (Nasabah)

Jumlah pinjaman (Rp)	Bunga (%)	Cicilan
Rp. 500.000.00	20%	Rp. 600.000.00/bulan
Rp. 1.000.000.00	20%	Rp. 1.200.000.00/bulan

Rp. 2.000.000.00

20%

Rp. 2.400.000.00/bulan

Note : Apabila angsuran tidak lunas saat jatuh tempo (satu bulan) maka bunga akan bertambah menjadi dua kali lipat dari persenan bunga

Pemahaman Masyarakat Terhadap Rentenir

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat yang bukan peminjam bernama Halimah usia 35 Tahun sebagai ibu rumah tangga mengatakan "Saya sudah sering dengar dan mengetahui tentang keberadaan rentenir di desanya, saya tidak setuju dengan praktik rentenir yang dijalankan, karena itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik serta juga di haramkan, walaupun keberadaan rentenir ini cukup membantu bagi orang yang terdesak kebutuhan, namun karena penetapan bunga yang tinggi membuat masyarakat terikat dengan tali rantai setan".(Halimah 2023," n.d.)

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat bukan peminjam bernama Suci usia 25 Tahun sebagai penjual klontong mengatakan: "Saya sesekali pernah mendengar tentang masalah rentenir yang sedang marak di desanya, ada beberapa orang yang menyarankan kepadanya untuk mengambil pinjaman modal kepada rentenir. Akan tetapi saya menolaknya karena menurut saya meminjam uang kepada rentenir adalah perbuatan yang salah di luar memang itu diharamkan oleh Syariat Islam, itu juga karena dengan bunga yang ditetapkan yang relatif tinggi sehingga bukannya meningkat perekonomiannya malah akan semakin menurun dan bisa saja menjadi bangkrut".("Wawancara Bersama Suci Pada Tanggal 13 April 2023," n.d.)

Larangan mengambil pinjaman berbunga jelas dilarang dalam Islam, karena transaksi tersebut termasuk riba. Hal ini diketahui dan dipahami dengan jelas oleh masyarakat setempat meminjam pada rentenir merupakan salah satu dosa, namun kebutuhan akan modal membuat masyarakat memilih rentenir sebagai alternatif yang dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahannya, seperti hasil wawancara yang dilakukan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat bukan peminjam bernama Faridah umur 60 Tahun sebagai ibu rumah tangga, "Saya tau tentang rentenir yang suka membunga-bungkan uang serta hukum yang ditetapkan adalah haram. Walaupun hukumnya haram tetapi jika tidak meminjam uang pada rentenir dari mana dapat modal orang-orang tidak semudah itu memberikan kita pinjaman".("Wawancara Bersama Faridah Pada Tanggal 14 April 2023," n.d.)

Keberadaan rentenir di kalangan masyarakat desa Ladang Baro, membuat masyarakat merasa bahwa kehadirannya sangat membantu, sebagai lainnya menilai kehadiran rentenir justru berpengaruh buruk walaupun kehadirannya mampu menunjang modal di tengah masyarakat. Hal di jelaskan dalam wawancara.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat bukan peminjam bernama Rusdi usia 55 Tahun sebagai petani mengatakan "kalau manfaat dari rentenir ada membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat dan

mudah. Ruginya juga pasti ada, namanya juga rentenir pasti membungakan uang dan bunganya juga cukup besar”. (“Wawancara Bersama Rusdi Pada Tanggal 14 April 2023,” n.d.)

Hal ini juga disampaikan pada hasil wawancara yang dilukan penulis dengan masyarakat yang bukan peminjam bernama Siti 33 Tahun sebagai ibu rumah tangga, “Saya sudah mengetahui tentang rentenir dan hukum riba yang dilakukan, dimana mereka memakan sesuatu yang melebihi hak kita, Siti menerangkan bahwa dia tidak pernah mengambil uang pada rentenir jika memerlukan modal dia akan mengambil pinjaman pada Bank Syariah. Saya tidak setuju akan adanya rentenir di kalangan masyarakat, karena tindakan rentenir ini malah akan memberatkan peminjam di ujungnya nanti”. (“Siti Pada Tanggal 15 April 2023,” n.d.)

Bagi masyarakat yang belum pernah meminjam uang kepada rentenir, mereka mempunyai pendapat bahwa mereka tidak menyetujui dengan adanya rentenir di kalangan masyarakat desa mereka. Namun mereka juga mengatakan yang baahwa semua ini berpulang kepada pilihan masyarakat dan tergantung kepada kesadaran masyarakat akan haramnya riba dan dosanya perbuatan tersebut.

Karena mereka menentang keras kehadiran rentenir itu juga tidak bisa mereka lakukan, dikarenakan masih ada orang-orang yang memerlukan jasanya dari masyarakat itu sendiri, karena dikalangan masyarakat masih banyak terdapat masyarakat kurang mampu yang terkadang terdesak di bidang keuangan dan terkadang rentenir ini juga bisa menjadi penolong bagi mereka. Jadi mereka tidak memperlmasalahkan kahadiran rentenir ini di tengah-tengan masyarakat, namun mereka juga berharap akan kesadaran dari semua masyarakat agar tidak mendekati riba tersebut.

Perkembangan praktik pinjam meminjam semakin banyak dilakukan oleh masyarakat seperti pinjam meminjam kepada rentenir. Padahal dalam islam melakukan kredit dengan instrument utamanya adalah bunga jelas di haramkan. Karena bunga memiliki pengertian yang sama dengan riba. Oleh sebab itu, maka praktik rentenisasi dalam ekonomi islam bertentangan dengan nilai syara’ sehingga harta yang dihasilkan baik sedikit maupun banyak hukumnya jelas-jelas haram.

Para fukaha menjelaskan bahwa bila terdapat tambahan pembayaran utang termasuk dalam riba. Jika hal tersebut di syaratkan pada waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat penambahan dalam pengembalian utang. Hal ini sebenarnya memang sudah diketahui oleh masyarakat khususnya pada masyarakat di desa Ladang Baro dimana imam gampong selalu menerangkan tentang hukum-hukum dalam pinjam meminjam serta kewajiban kita dalam membayar hutang.

Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan tgg Juhan Tayeb Tokoh masyarakat Ladang Baro mengatakan “Hutang itu hukumnya wajib dibayar dan berdosa apabila kita tidak membayarnya, dan orang yang memberi hutang wajib untuk memintanya sebanyak 3 kali, saya sudah coba sampaikan kepada masyarakat dengan mengadakan pengajian di menasah setiap malam Rabu kampung tetapi tidak banyak orang yang datang. Tetapi pada saat saya sampaikan masalah ini masyarakat menerima dan mendengar dengan baik tentang apa yang saya

sampaikan". ("Wawancara Bersama Tgk Juhan Tayep Pada Tanggal 15 April 2023," n.d.)

Dari hasil wawancara di atas bisa kita pahami bahwa semua itu berpulang pada diri masing-masing serta nilai religi tentunya memiliki keterkaitan dan pengaruh yang kuat dalam menolak rentenir. Sebaliknya, ketika nilai-nilai agama lemah dalam diri seseorang, maka penerimaan rentenir akan ada dan praktiknya akan tetap muncul di tengah-tengah masyarakat.

F. Faktor-faktor Menggunakan Jasa Rentenir

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini maka ada beberapa hal yang dapat diambil kesimpulan tentang yang menglatarbelakangi dalam pinjaman tersebut. Peminjam mengatakan bahwa alasan yang menglatarbelakangi melakukan pinjaman uang kepada rentenir yaitu dikeranekan keterpaksaan akibat modal usaha yang sudah habis dan juga keperluan yang mendesak.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan peminjam yang bernama Siti Hasan umur 35 Tahun sebagai penjual klontong mengatakan. "Saya sudah sering mendengar mengenai masalah rentenir di kalangan masyarakat desa, rentenir adalah membungakan uang atau riba sama dengan judi, dan hukumnya sangat diharamkan dalam islam. Tetapi saya pernah meminjam uang dari rentenir untuk keperluan modal usaha menjahit yang sedang dirintis, karena proses peminjaman nya mudah dan tidak ada syarat yang berat." ("Wawancara Bersama Siti Pada Tanggal 15 April 2023," n.d.)

1.3 Gambar Usaha Tempat Menjahit



Sumber : oleh peneliti

Lain halnya dengan peminjam bernama Rini usia 27 Tahun sebagai ibu rumah tangga menerangkan bahwa "Saya pernah mengambil uang pada rentenir untuk

memenuhi kebutuhan sekolah anak saya yang saat itu sangat mendesak, proses peminjaman yang cepat sehingga membuat saya memutuskan untuk mengambil uang dari rentenir.”(Rini 2023,” n.d.)

Usaha untuk meminjam dari tempat yang lain sudah pernah dilakukan oleh peminjam, mulai dari meminjam dengan per-bank konvensional sampai kepada tempat lembaga keuangan resmi yang lainnya. Tetapi karena memerlukan persyaratan yang sangat banyak dan susah serta waktu yang pencairan yang tergolong lama membuat peminjam tidak melanjutkan pinjamannya. Hal ini disampaikan oleh peminjam yang bernama Muhammad umur 30 Tahun seorang petani kelapa sawit mengatakan “Pernah saya mengajukan pinjaman dengan Bank dekat sini, itu syaratnya terlalu banyak kan, sehingga kendala saya adalah tidak bisa mendapatkan pencairan uang itu langsung saat saya mau minjam, belum lagi pihak Bank mengecek usaha saya dan rumah saya dan itu memerlukan waktu beberapa hari. Akhirnya kebetulan saya mendengar dari teman saya yang sudah mengambil uang pada rentenir, saya memutuskan mengambil pada rentenir saja agar cepat proses pencairannya”.(“Wawancara Bersama Muhammad Pada Tanggal 9 April 2023,” n.d.)

Tidak bisa dipungkiri bahwa mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang resmi itu tidak mudah, bahkan sering terjadi kejadian setelah datang oleh lembaga keuangan resmi tersebut peminjam tidak mendapatkan pinjamannya karena tidak diterima dengan berbagai alasan yang diberikan salah satunya tidak ada jaminan yang cukup untuk bisa diberikan kepada pihak lembaga keuangan yang resmi.

Hal itulah yang membuat masyarakat beralih melakukan pinjaman demi mencukupi kebutuhan ekonomi khususnya dalam lingkungan keluarga mereka, terlebih mereka mengatakan bahwa kebutuhan akan keluarga terus meningkat dan itu butuh uang atau finansial yang cepat dan mudah didapatkan tanpa harus banyak aturan administrasi yang mengatur. Oleh karena itu masyarakat berupaya melakukan pinjaman dengan rentenir.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan peminjam yang bernama Fifi umur 25 Tahun sebagai ibu rumah tangga mengatakan “Saya meminjam uang kepada rentenir kurang lebih 1 tahun, mengambil pinjaman pada rentenir sangat mudah dan cepat dalam pencairan dana, jadi pas saya butuh uang untuk keperluan keluarga saya bisa dapat cepat. Tetapi saya juga merasa tertekan dengan bunga yang harus saya bayar, menurut saya bunganya terlalu tinggi”.(“Wawancara Bersama Fifi Pada Tanggal 10 April 2023,” n.d.)

Walau pun dengan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh rentenir tetapi tetap ada yang membuat peminjam kewalahan dalam membayar ansurannya. Memang setiap praktik rentenir mereka menerapkan bunga yang cukup tinggi dan sangat memberatkan para peminjam.

Dengan alasan mudah didapatkan dan tidak banyak memakai persyaratan serta tidak memakan waktu yang lama untuk mendapatkan pinjaman, sehingga membuat masyarakat akhirnya tertarik untuk mengambil uang kepada rentenir. Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan peminjam uang yang

bernama Nur usia 55 Tahun sebagai pengusaha Kue rumahan “Saya juga meminjam modal kepada rentenir untuk modal usaha kue saya, tapi dengan meminjam pada rentenir justru membuat perekonomian saya tidak semakain baik, penghasilan yang didapatkan dari bisnis Kue tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan demi untuk melunasi hutang kepada rentenir Nur harus menjual barang elektronik.”

Menurutnya walau pun keberadaan rentenir di kalangan masyarakat di anggap membantu oleh sebagian orang tetapi menurut dia malah sebaliknya. Nur juga mengatakan bahwa dia berharap agar ada hukum khusus yang di terapkan oleh pemerintah desa dalam menangani kasus rentenir yang sudah menjamur di kalangan masyarakat.(N 2023,” n.d.)

Dalam penjelasan di atas bisa kita pahami bahwa praktik rentenir ini sudah menjadi fenomena yang cukup lumrah terjadi di desa Ladang Baro, dimana mereka dengan terangan-terangan menjanlan praktik rentenir tanpa takut dimusuhi atau di jatuhi sanksi oleh pemerintah desa. Bisa dilihat bagaimana berkembang pesatnya bisnis yang mereka jalankan dari jumlah peminjam yang semakin meningkat. Masyarakat mengambil kesempatan ini untuk bisa berhutang untuk memenuhi segala kebutuhan baik itu kebutuhan yang mendesak maupun kebutuhan penambahan modal bisnis yang mereka jalankan.

Dari wawancara di atas bahwa semua masyarakat yang meminjam uang rata-rata mengetahui bahwa rentenir merupakan orang yang melakukan pekerjaan di bisdang jasa membungkakan atau menggandakan uang, dan rentenir termasuk perbuatan yang tidak diperoleh oleh syariat islam karena rentenir termasuk dalam riba yang hukumnya haram. Walaupun demikian masyarakat yang mengambil uang dari rentenir mengatakan alasan mereka pada saat itu dalam keadaan mendesak dan memerlukan uang dalam waktu singkat tanpa harus kerepotan dengan persyaratan yang sulit serta pencairan dana yang memerlukan waktu yang cenderung lama.

Menurut masyarakat yang telah menggunkan jasa rentenir ini, mereka berpendapat bahwa memang kegiatan ini bukanlah suatu hal yang baik dan juga tidak diperbolehkan ada di kalangan masyarkat apalagi dengan pemahaman orang cenderung tidak peduli dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Dan juga pasti akan sangat merugikan masyarakat di kemudian hari.

Dampak Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

Keberadaan rentenir yang semakin banyak membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat terutama masyarakat desa Ladang Baro yang kebutuhan ekonominya yang sangat tinggi, dimana mereka harus mampu mengatur keuangan dalam tengah-tengah harga kebutuhan rumah tangga yang sangat mahal. Karena itu masyarakat terpaksa memilih jalan cepat dengan mengambil uang dari rentenir. Tetapi dalam kasus rentenir ini terdapat dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat yakni dari dampak positif:

(1) Memudahkan dapat Pinjaman

Dampak positif keberadaan rentenir bagi masyarakat desa Ladang Baro adalah mudahnya bagi masyarakat dalam mengambil pinjaman pada rentenir, sehingga masyarakat dengan mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan masyarakat juga bisa mendapatkan modal usaha dengan cepat tanpa menunggu waktu yang lama. Bagi masyarakat dengan adanya pinjaman cepat tanpa syarat dari rentenir ini bisa menyelesaikan permasalahan keuangan terutama keperluan keuangan yang mendesak. Serta masyarakat tidak kebingungan lagi mencari tempat peminjaman uang. Seperti hasil wawancara dari Rauzah umur 35 Tahun mengatakan: “dalam hal meminjam uang saya merasa tidak berani, apa lagi meminjam uang pada tetangga atau saudara karena saya takut tidak dikasih. Jadi saya lebih baik ambil yang pada rentenir karena pasti akan dikasih”.(Rauzah 2023,” n.d.)

(2). Memberikan Solusi Usaha

Pada permasalahan modal usaha bagi masyarakat pun ikut terbantu dimana mereka dengan mudah mengajukan pinjaman berapapun dan kapanpun dengan kemudahan persyaratan yang terbilang tidak begitu susah. Mereka merasa bahwa dengan waktu pencairan dana yang terbilang cepat bisa membantu mereka cepat dalam menjalankan usaha yang ingin dibangun atau yang sedang dirintis. Seperti hasil wawancara dari Nina umur 44 Tahun mengatakan: “Saya selaku pedagang klontong merasa cukup terbantu dengan adanya pinjaman cepat dari rentenir, kerna pada saat saya butuh modal cepat saya bisa langsung mendapatkannya, sehingga bisnis saya bisa jalan lagi”.(“Wawancara Bersama Nina Pada Tanggal 11 April 2023,” n.d.)

2.4 Gambar: usaha klontong ibu Nina



Sumber : oleh peneliti

(3). Menompang Kebutuhan Rumah Tangga

Dalam masalah kebutuhan rumah tangga keberadaan rentenir ini juga sangat membantu, karena proses yang dilakukan dalam peminjaman terbilang mudah dan cepat apalagi tidak memerlukan persyaratan yang berat. Sehingga untuk masyarakat yang meminjam uang dalam jumlah sedikit bisa menggunakan jasa rentenir dari

pada ketempat pinjaman resmi yang pastinya memiliki persyaratan yang rumit. Seperti hasil wawancara dari Citra umur 34 Tahun mengatakan: “kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan rumah saya meminjam uang kepada rentenir, karena menurut saya lebih gampang dan tidak lama, apalagi kebutuhan yang saya perlu sering mendadak” (“Wawancara Bersama Citra 11 Pada Tanggal 11 April 2023,” n.d.)

Dengan hasil penelitian dan wawancara bisa disimpulkan bahwa keberadaan rentenir di desa Ladang Baro cukup membantu perekonomian dan permasalahan yang ada di kalangan masyarakat desa Ladang Baro. Tetapi walaupun dengan adanya rentenir di masyarakat memberi dampak Positif adapula dampak Negatif yang diberikan yakni:

(4). Tidak Bisa Mengelola Pinjaman

Dampak yang sangat meresahkan masyarakat bisa kita lihat dari pengelolaan uang atau modal yang kurang profesional dimana pengeluaran yang dikeluarkan tidak sama dengan penghasilan yang masuk. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Evi 33 Tahun mengatakan: “saya sudah lama meminjam uang kepada rentenir untuk modal usaha tetapi bukannya untung malah jadi rugi, itu karena saya tidak konsisten dengan usaha saya” (“Wawancara Bersama Evi 11 Pada Tanggal 11 April 2023,” n.d.)

Oleh karena itu suatu usaha jika dikelola secara cermat maka akan mendapatkan hasil yang menguntungkan disisi lain pinjaman penguatan modal apakah melalui bank formal atau non formal jika tidak dikelola dengan secara cermat maka akan menimbulkan dampak negatif yang ujung-ujungnya meresahkan masyarakat.

(5). Penggunaan Pinjaman Untuk Gaya Hidup

Ada beberapa informasi yang peneliti temukan bahwa ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan pinjaman dari rentenir hanya untuk kebutuhan tersier dimana kebutuhan yang identik dengan pemenuhan barang mewah dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan pribadi seperti membeli emas dan barang-barang yang terbilang mahal lainnya, yang sebenarnya tidak harus dibeli. Seperti hasil wawancara dengan Winda masyarakat desa Ladang Baro mengatakan: “benar kadang-kadang ada beberapa orang meminjam uang kepada rentenir hanya untuk gaya hidup dan membeli barang yang tidak perlu, dan apalagi mereka ambilnya tidak hanya sama satu orang rentenir aja bahkan ada sampai sama tiga rentenir”. (“Wawancara Bersama Winda 11 Pada Tanggal 11 April 2023,” n.d.)

Karena fenomena inilah yang membuat pinjaman rentenir menjadi lebih berdampak negatif pada masyarakat. Dimana tidak sedikit masyarakat demi untuk melunaskan hutang mereka rela dan harus menjual harta seperti tanah, kebun sawit, kebun kelapa dan juga kebun karet sekalipun. Dan mereka juga kehilangan barang-barang yang berharga seperti sepeda motor, mobil serta perhiasan yang mereka miliki.

(6). Terlilit Hutang

Sebagian masyarakat pengguna pinjaman rentenir di desa Ladang Baro merasa keberadaan rentenir cukup membantu kebutuhan mereka. Tetapi ada juga masyarakat yang merasa dampak negatif dari pinjaman tersebut, seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat desa Ladang Baro dampak negatif dari peminjaman pada rentenir ini menyebabkan terjeratnya masyarakat dengan hutang. Hal ini di sampaikan dalam wawancara dengan Fina 34 Tahun mengatakan: "Kalau lagi ada uang untuk bayar hutang saya merasa aman dan tidak terbebani tetapi ketika jatuh tempo saya tidak memiliki uang saya merasa pusing dan terbebani, jadi biasanya kalau lagi butuh uang saya minta pinjam kepada saudara atau teman saya, dari pada tidak bayar bunganya kan akan bertambah". ("Wawancara Bersama Fina Pada Tanggal 12 April 2023," n.d.) Hal serupa juga diungkapkan oleh Kiki 32 Tahun mengatakan: "Terbebani sekali apalagi dengan bunga yang ditetapkan sangat tinggi, sedangkan pendapatan saya tidak cukup jangan kan membayar hutang uang untuk sehari-hari saja saya tidak cukup". ("Wawancara Bersama Kiki Pada Tanggal 12 April 2023," n.d.) Keluhan lain juga dirasakan oleh Tedi 42 Tahun mengatakan: "kadang saya merasa sangat terbebani dengan angsuran hutang yang harus saya bayar, apalagi saya mengambil pada dua orang rentenir sekaligus". (Tedi 2023," n.d.)

(7). Konflik Rentenir vs Nasabah

Dalam kasus Rentenir dengan Nasabahnya ini pasti sangat banyak hal-hal buruk yang terjadi. Hal ini bisa kita lihat ketika nasabah yang meminjam uang tidak membayar-bayar uang angsuran secara otomatis rentenir ini akan menagihnya secara langsung dan terus-menerus, sehingga tidak jarang timbul perkelahian antara keduanya, baik itu dari perang mulut ke mulut maupun dipermalukan di depan umum. Seperti hasil wawancara dari Yani umur 34 sebagai peminjam mengatakan : "saya waktu ambil uang di rentenir pernah bertengkar dengan rentenir itu, karena saya terlambat bayar, dia datang ke rumah dan langsung memaki saya, saya sangat malu saat itu, walaupun itu kesalahan saya kan maunya dia tidak langsung berkata-kata kasar kepada saya" ("Wawancara Bersama Yani 11 Pada Tanggal 11 April 2023," n.d.) Hal ini bisa menjadi salah satu akibat permusuhan antar masyarakat di desa Ladang Baro, dan dampak yang ditimbulkan sangat tidak baik bagi kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik peminjaman dari rentenir di desa Ladang Baro tidak hanya berdampak positif bagi peminjam tetapi juga berdampak negatif yaitu terjadi ketergantungan masyarakat pada sumber keuangan yang non formal (rentenir) dan menjerat masyarakat dengan hutang.

Analisis.

Sistem kerja rentenir yang berada pada Kecamatan Panga khususnya desa Ladang Baro mempunyai cara yang mudah dan cepat, biasanya kegiatan rentenir ini merupakan pekerjaan sampingan bagi para pelaku. Rentenir biasanya mengeluarkan modal mereka berupa uang untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan mereka meuntungkan ketika peminjam mengembalikan uang yang dipinjam berserta dengan bunganya.

Syarat yang diajukan oleh pelaku rentenir pun sangatlah mudah, biasanya mereka hanya meminta foto copy KTP, itu pun tidak kepada semua peminjam, kalau misalnya peminjam sudah dangan dikenal oleh pelaku maka dia akan langsung memberikan uangnya saat itu juga. Tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh peminjam yang mengambil pinjaman yang sudah masuk puluhan juta, mereka biasanya meminta foto copy KTP serta jaminan atau agunan sebagai pegangan kalau nantinya tidak bisa dibayar dan jatuh tempo, jadi aguna ini akan diambil oleh rentenir. Landasan yang di pegang oleh rentenir dan masyarakat yang meminjam adalah saling percaya antara satu sama lain.

Kebanyakan dari masyarakat desa Ladang Baro meminjam uang dari rentenir adalah orang-orang yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, ada juga sebagian untuk keperluan modal usaha dan tambahan modal usaha mereka, tetapi ada juga masyarakat yang meminjam hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka. Dari data yang diperoleh melalui wawancara kebanyakan dari peminjam memiliki pekerjaan seperti petani, ibu rumah tangga, pengusaha kue rumahan dan pedagang klontong.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa semua masyarakat rata-rata semua mengetahui hukum yang ada dalam kegiatan rentenir ini. Dimana hukumnya adalah haram karena didalamnya terdapat unsur-unsur riba karena pekerjaan rentenir ini termasuk dalam membungakan atau mengandakan uang yang tidak diperbolehkan oleh Syariat Islam. Bagi masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir mereka menerangkan bahwa mereka mengambil uang karena berada dalam keadaan mendesak dan sangat memerlukan uang dengan cepat tanpa harus kerepotan dalam mengurus persyaratan yang susah.

Serta bagi masyarakat yang belum pernah mengambil uang pada rentenir, mereka sangat menyangkan akan kehadiran rentenir di dalam desa mereka, karena menurut mereka ini akan menjadi suatu hal yang tidak baik bagi masyarakat apalagi dalam Agama Islam sangat-sangat mengharamkan kegiatan rentenir ini. Namun mereka mengatakan bahwa itu tergantung juga kepada peminjam karena mungkin bagi peminjam dengan adanya rentenir di desa mereka bisa membantu menyelesaikan masalah keuangan peminjam. Walaupun itu tidak menjamin akan kebaikan bagi mereka.

Transaksi utang piutang yang di praktikkan oleh rentenir dalam menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam, praktik utang-piutang yang diajarkan dalam islam adalah setiap orang menggutang dari pengutang, maka dia hanya membayar pokok yang dia utangkan dan tidak lebih dari yang diutangkan diluar akat yang sudah disepakati. Namun jika peminjam memberi lebih itu menjadi nilai sedekah baginya. Tetapi utang piutang ang ditetapkan oleh rentenir ini, dia sudah menetapkan pembayar di awal perjanjian, ini termasuk dalam kedalam riba tepatnya itu riba dan praktik yang dijalankan oleh rentenir ini bertentangan dengan Q.S. Ali-Imran: 130.

PENUTUP

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Fenomena Rentenir dalam Masyarakat di Desa Ladang Baro Kecamatan Panga sekarang menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat desa Ladang Baro, dimana masyarakat desa Ladang Baro masih saja menggunakan jasa rentenir untuk memenuhi kebutuhan. Yakni dana kebutuhan sehari-hari, modal usaha, tambahan untuk modal usaha serta ada juga masyarakat meminjam uang kepada rentenir hanya untuk membeli sesuatu yang tidak terlalu penting hanya untuk memenuhi gaya hidup saja. Walaupun sebagian besar masyarakat desa Ladang Baro sudah tau dengan jelas tentang hukum pinjaman kepada rentenir tetapi mereka tetap saja menggunakan jasa tersebut dengan berbagai alasan.

Dampak dari Rentenir dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Ladang Baro Kecamatan Panga yaitu Keberadaan rentenir yang semakin banyak membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat terutama masyarakat desa Ladang Baro yang kebutuhan ekonominya yang sangat tinggi, dimana mereka harus mampu mengatur keuangan dalam tengah-tengah harga kebutuhan rumah tangga yang sangat mahal. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu: (1) Masyarakat mudah untuk mendapat Pinjaman (2) Memberikan solusi modal usaha bagi masyarakat (3) Menompang kebutuhan rumah tangga (4). Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu: (1) Masyarakat tidak bisa mengelola uang pinjaman dengan baik (2) Sebagian masyarakat yang mengambil uang pada rentenir hanya untuk memenuhi gaya hidup (3) Masyarakat terlilit hutang (4) Timbulnya konflik antara rentenir dengan peminjam.

REFERENSI

- Afvan Aquino. 2019. "Strategi Penanggulangan Praktek Rentenir." *Daya Saing* Vol, 5, No: 114.
- Ahmad Arif Syarif. 2017. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir," no. No 2, Vol.2: 279.
- Alawiyah, T., & Liata, N. 2020. "Mall Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat Urban." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 1(2).
- Azizah, Eka Nur. 2018. "Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam." IAIN METRO.
- Eko Suriarto. 2015. "Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis." In , 8-9. Yogyakarta: Suaka Media.
- Faried Wijaya. 1999. "Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank." In *Cet, Ke-4*, 413. Yogyakarta: BPFFY.
- "Gambaran Umum Dan Kondisi Wilayah, Dokumen RPIJM Kabupaten Aceh Jaya. 2014-2018." n.d.
- Ghony dan Al-Mansur. 2012. "Metode Penelitian Kualitatif." In , 164. Malang: Ar-

ruzmedia.

- Husan Usman dan Setiady Akbar Purnomo. 2009. "Metodologi Penelitian Sosial." In , 55. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilas Korwadi Siboro. 2015. "Rentenir(Analisi Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)" Vol. 2 No.: 2.
- Jajang Nurjaman. 2010. "Peran Baitulmaal Wattawil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Julia, Dkk. 2019. "Proses Pengembangan Home Industry Minyak Nilam Di Gampong Pucok Drien Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya" Volume 2,: 17.
- Liata, N., & Fazal, K. n.d. "Multikultural Perspektif Sosiologis. Abrahamic Religions." *Jurnal Studi Agama-Agama* 1(2).
- Liata, N. 2020. "Relasi Pertukaran Sosial Antara Masyarakat Dan Partai Politik." *Sosiologi Agama Indonesia Indonesia (JSAl)* 1(1).
- Majid. 2022. "Lembaga Keuangan Sayriah Dalam Peningakatan Perekonomian Aceh Yang Bebas Riba." Dinas Syariat Islam.
- Moleong. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif." In , 288. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Khairi. 2018. "Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pnedapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkel." Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Binis Islam.
- Nia Wahyuni. 2022. "Peranan Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Menginformasikan Program Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) Pada Gampong Ladang Baro Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya." Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- Nisa, Hafizatun. 2021. "Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam." Banda Aceh: UIN AR-RANIRY.
- "Profil Gampong Ladang Baro Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023." n.d.
- Raco. 2010. "Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya." In , 37. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rijali Ahmat. 2018. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah* Vol 17, No: 84.
- Sigit Surahman, Annisarizki, Rully. 2019. "Komodifikasi Konten, Khalayak, Dan Pekerja Pada Akun Instagram@salman_al_jugjawy." *Nyimak Journal of Communication* 3 (1): 15-29.
- Zul Ridha Silvia Rahmah. 2020. "Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Meminimalisasi Praktik Rentenir Di Banda Aceh (Studi Pada BQ.

BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI SUKA DAMAI BANDA ACEH).” Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniri Banda Aceh.

